Syiah Kuala Law Journal
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA
Vol. 2(1) April 2018, pp. 74-88
ISSN : 2580-9059 (online)
2549-1741 (cetak)

IMPLEMENTASI STRUKTUR DAN KEDUDUKAN KELOMPOK KERJA PADA UNIT LAYANAN PENGADAAN ACEH

IMPLEMENTATION OF STRUCTURE AND POSITION OF WORKING GROUPS ON ACEH PROCUREMENT SERVICES UNIT

Cut Yulia Rizky
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh
Jalan, Tgk. Syech Mudawali No. E-19 Banda **Aceh**
E-Mail: cutyr@gmail.com

Eddy Purnama
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111
e-mail: eddypurnama@unsyiah.ac.id

Mujibussalim
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111
e-mail: mujibussalim@unsyiah.ac.id

Diterima: 19/12/2017; Revisi: 23/12/2017; Disetujui: 04/01/2018

Abstrak - Menurut Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Gubernur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Aceh, di dalam pasal 17 disebutkan untuk menjadi pokja harus Aparatur Negeri Sipil (ASN), Sedangkan di dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Aceh tidak diatur tentang hak-hak pegawai pokja, Tujuan penelitian untuk mengetahui implementasi struktur dan kedudukan kelompok kerja pada unit layanan pengadaan Aceh sudah sesuai dengan Perpres No 54 tahun 2010 berserta perubahannya, untuk mengetahui konsekuensi yuridis jika penempatan kelompok kerja dalam struktur dan kedudukan unit layanan pengadaan Aceh belum sesuai sebagaimana yang diamanahkan oleh Perpres No 54 tahun 2010 berserta perubahannya. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif (*yuridis normatif)* dan penelitian hukum empiris (*yuridis empiris*). Penelitian ini mengunakan data skunder, data primer dan data tersier. Hasil penelitian menunjukan Pejabat Unit Layanan Pengadaan atau Pokja ULP seringkali menghadapai permasalahan diantaranya tugas dan tanggung jawab ditempat ASN berkerja dengan pekerjaannya sebagai Pokja ULP yang bersifat *ad-hoc* (sementara), kuatnya arus intervensi dari pihak-pihak tertuntu yang mengatasnamakan tempat porsenil Pokja selaku ASN bekerja, tidak mendapatkan penilaian kinerja dari ULP sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil bahwa di dalam pasal 1 ayat (3) menyebutkan Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada satuan organisasi sesuai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja.
Kata Kunci : Kelompok Kerja , Unit Layanan Pengadaan

Abstract **-** *According to Presidential Regulation Number . 54, 2010 and Governor Number 4, 2015 on the Establishment of Aceh Government Goods / Services Procurement Unit, in Article 17 it is mentioned to be a working group for Apparatus Civil Nation (ASN), while in Aceh Governor Regulation Number 4, 2015 The Aceh Government Goods / Service Procurement Unit is not regulated on the rights of the working groups This system is having a lot of weaknesses and it causes the group is at the governmental institutions either in regional or central. This research aims to know the implementation of structure and the position of working group at the unit of Aceh Procurements whether has been in according with the Presidential Regulation Number 54, 2010 together its changes, to know the juridical consequences if the imposition of the working group in the structure and the Aceh's Service Procurement has not been in accordance with the Presidential Regulation Number 54, 2010 together its changes. This is juridical normative legal research. This research applies secondary, primary and tertiary data. The research shows that Official Procurement Unit or the Group of ULP is often facing*

problems that are their duties and responsibilities at civil servant units with the job on the ULP Group Unit that is temporary, the strengths of intervention from certain parties of the official as the servants do not have the working reviews from ULP as determined by the Indonesian governmental regulation Number 46, 2011 on the Review of Civil Servants Working as started in Article 1 (3) stating that Working Reward is a reward obtained by the civil servants at a organization with the aim of the servant and the working behave and dutie.
Keywords : *Working Group, Procurement Service Unit*

PENDAHULUAN

Menurut Perpres Nomor 54 Tahun 2010, pengertian Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

Menurut Peraturan Gubernur Aceh Nomor 4 Tahun 2015 tentang pengadaan barang/jasa bahwa Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi dan jasa lainnya.

Dalam Pengadaan Barang/ Jasa terdapat Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Aceh selanjutnya disebut Pokja adalah Kelompok Kerja pada ULP Aceh sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Aceh, di dalam pasal 17 disebutkan untuk menjadi pokja harus Aparatur Negeri Sipil (ASN) yang memiliki Golongan Ruang Minimal III.a, dalam pasal 12 BAB VIII Tentang Kepegawaian ayat (1) menyebutkan bahwa Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala ULP Aceh, Seketaris dan Pokja dilakukan Gubernur.

Aparatur Sipil Negara (ASN) mempunyai hak dalam mengembangkan karir melalui Penilaian Prestasi Kinerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, dalam pasal 1 ayat (3) menyebutkan Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.

Sedangkan di dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Aceh tidak diatur tentang penilaian kinerja pegawai pokja sehingga kinerja yang dilakukan pegawai pokja tidak efisien dan fungsi pengadaan saat ini masih ditangani secara *ad-hoc* (sementara) oleh panitia yang dibentuk dan

bekerja secara *temporer* (tidak permanen), bekerja seperti ini memiliki banyak kelemahan dan berakibatkan pada rendahnya kinerja pengadaan barang/Jasa di instansi pemerintah pusat/daerah, dan kelemahannya tidak ada penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan Kepala Unit Layanan Pengadaan. Berdasarkan analisis di atas maka penelitian ini tentang Implementasi struktur dan kedudukan kelompok kerja pada unit layanan pengadaan Aceh.

Penelitian ini menunjukan bahwa implementasi struktur dan kedudukan kelompok kerja pada unit layanan pengadaan Aceh belum sesuai dengan Perpres No 54 tahun 2010 berserta perubahannya dan mengetahui konsekuensi yuridis jika penempatan kelompok kerja dalam struktur dan kedudukan unit layanan pengadaan Aceh belum sesuai sebagaimana yang diamanahkan oleh Perpres No. 54 tahun 2010.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian hukum normatif (*yuridis normatif),* yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.[1]Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain. Penelitian hukum ini juga disebut sebagai penelitian hukum.[2]Metode ini memungkinkan peneliti memahami masalah dalam kerangka berpikir yuridis, baik dari interprestasi paraturan perundang-undangan terkait maupun dengan menggunakan teori hukum yang ada.

Melihat bahwa penelitian jenis yang digunakan adalah yuridis normatif, pendekatan yang digunakan terutama adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan tersebut melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan implementasi struktur dan kedudukan kelompok kerja pada unit layananan pengadaan aceh, di samping itu juga digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), dan menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer dan data tersier sebagai bahan tambahan.

---

[1] Johnny Ibrahim, *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2012, hlm. 295.
[2] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek,* Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 13.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Struktur dan kedudukan kelompok kerja pada unit layanan pengadaan pemerintah aceh belum sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 berserta perubahannya dan belum sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Aceh dikarenakan belum ada aturan yang mengikat kelompok kerja (Pokja) hanya mengatur kewajiban sebagai pokja dan tidak ada aturan tentang hak-hak pokja di dalam ULP, sehingga belum ada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum.

Pokja ULP sebagaimana diatur di dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 berserta perubahannya dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Aceh adalah Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan oleh masing-masing instansi untuk membantu Unit layanan pengadaan dan di dalam pasal 10 ayat (5) disebutkan pokja berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala ULP.

Menurut penulis resiko yang dimiliki oleh porsenil (Pegawai) Pokja sangat tinggi karena pegawai yang berkerja di bawah ULP memiliki tugas dan tanggung jawab di instansi-instansi tempat anggota pokja berkerja dan dikhawatirkan akan terjadi permasalahan yang timbul akibat rangkapnya jabatan antara pokja ULP dan Instansi tempat pegawai pokja berkerja dalam arti bahwa unit layanan pengadaan merupakan organisasi yang masih melekat pada sebuah SKPD bagian pembangunan dan karena sifatnya masih *ad-hoc* (sementara) ULP belum mempunyai anggota sendiri yang mandiri sehingga ULP tersebut mempekerjakan ASN SKPD yang memiliki sertifikasi dan pengalaman dalam Bidang Pengadaan Barang dan Jasa.

Pengadaan yang bersifat *ad-hoc* (sementara) mempunyai kelemahan-kelemahan antara lain adalah

a. Rawan pengaruh kepentingan dan intervensi
b. Kemampuan dan kompetensi pelaksana pengadaan sangat bervariasi
c. Profesionalitas tidak terjamin dan tidak terukur
d. Pelaksanaan kurang fokus karena pelaksana masih merangkap jabatan/kegiatan lain
e. Akumulasi keahlian, pengalaman, dan keterampilan pelaksana tidak efektif,
f. Tidak ada jaminan peningkatan karier di bidang PBJP
g. Pengelolaan arsip, dokumentasi serta informasi tidak dapat dilakukan dengan baik

Kelemahan-kelemahan tersebut dikarenakan Pegawai Pokja hanya melakukan Tugas Pokok dan fungsi yang diamanatkan oleh peraturan Gubernur Aceh Nomor 4 Tahun 2015 tentang pembentukan unit layanan pengadaan barang/jasa pemerintah aceh sedangkan Penilaian Prestasi Kinerja Aparatur Sipil Negara dinilai dari dinas atau instansi tempat Aparatur Sipil Negara berkerja bukan penilaian dari unit layanan pengadaan (ULP) sehingga apa yang dikerjakan di unit layanan pengadaan (ULP) tidak berpengaruh terhadap penilaian prestasi kinerja pegawai dilingkungan instansi tempat pegawai terebut berkerja.

Aparatur Sipil Negara (ASN) mempunyai hak dalam mengembangkan karir melalui Penilaian Prestasi Kinerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, dalam pasal 1 ayat (3) menyebutkan Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada satuan organisasi sesuai dengan Sasaran Kerja Pegawai dan Perilaku Kerja, sedangkan di dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Aceh tidak diatur tentang penilaian kinerja pegawai pokja sehingga kinerja yang dilakukan pegawai pokja tidak efisien dikarenakan fungsi pengadaan saat ini masih ditangani secara *ad-hoc* oleh panitia yang dibentuk dan bekerja secara *temporer* (tidak permanen) dan tidak adanya penilaian kenerja aparatur sipil yang dilakukan kepala unit layanan pengadaan.

Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara *ekstrim* dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Masyarakat setiap waktu akan selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari birokrat, meskipun tuntutan itu seringkali tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, karena secara *empiris* pelayanan publik yang terjadi selama ini masih menampilkan ciri-ciri yakni berbelit-belit, lambat, mahal, dan melelahkan.[3]

Menurut Penulis Kinerja pokja dalam sistem ULP *ad-hoc* (sementara) dalam melaksanakan fungsinya sangat lambat dikarenakan Porsenil Pokja berasal dari ASN di masing-masing instansi tidak adanya Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan di ULP sehingga pelayanan publik tidak berjalan semestinya dan mengakibatkan kekecewaan terhadap masyarakat yang melakukan tender, pada akhirya pelayanan publik kurang optimal karena harus berbagi tugas dan tanggung jawab dengan SKPD asal,

[3] Prof. Dr. Lijan Poltak Sinambela, Dkk., *Reformasi Pelayanan Publik*, PT. Bumi Aksara, Jakarta 2006, hlm.3

seharusnya ULP diharapkan dapat menjadi pusat keunggulan (*centre of excellence)* pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Aceh.

Menurut Penulis Pejabat Unit Layanan Pengadaan atau Pokja ULP dengan hasil pekerjaan bukanlah hal yang menyenangkan bagi sebagian ASN, banyak yang dialami seorang ASN untuk menduduki Jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa, dilihat dari honor yang tak sebanding dengan besarnya tanggungjawab, beban dan risiko pekerjaan yang besar sampai dengan kuatnya arus intervensi dari pihak-pihak tertentu. Kelompok kerja (Pokja) ini terbanyak berada pada lingkup Pegawai Negeri Sipil, Pegawai BUMN/D, maupun pegawai swasta. Ancaman mutasi ke daerah terpencil, kehilangan jabatan, dikucilkan dari pergaulan, kehilangan tunjangan, dipecat dari pegawai, menjadi senjata ampuh untuk mengendalikan Pokja ULP.

Intervensi yang harus diimbangi dengan integritas, Integritas dapat diartikan sebagai tindakan yang sesuai dengan norma, nilai, dan prinsip yang telah diatur. Integritas juga mengandung arti kejujuran. Integritas merupakan persyaratan pertama yang harus dimiliki. Pakta Integritas merupakan surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) dalam Pengadaan Barang/Jasa.

Intevensi sering diartikan sebagai tindakan campur tangan oleh oknum untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, bentuk intervensi yang sering terjadi dalam proses Pengadaan Barang/Jasa, salah satunya tekanan untuk memenangkan tender tertentu, intervensi seperti inilah yang sering terjadi terhadap Pokja ULP. Istilah yang umumnya digunakan adalah arahan atau titipan yang dibalut dengan kata kebijakan, secara umum intervensi berpengaruh buruk terhadap tata pemerintahan yang baik dan bersih dan mengganggu terciptanya mekanisme pasar yang telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.[4]

Pentingnya ULP yang permanen dibenarkan ahli pengadaan barang dan jasa Karso Saminurrahmat. Dalam hal ini Karso mengatakan, ULP dapat dikatakan independen apabila pelaksanaan sistemnya tidak ditemui suatu tekanan dan sifatnya permanen. Dan untuk mendukung pelaksaan pengadaan yang transparan, akuntabilitas, dan adil, maka ULP memang harus permanen dengan didukung tenaga fungsional yang kompeten. Dengan

[4] Ibid Karso Saminurrahmat ahli pengadaan barang /jasa

demikian, jika masih terdapat ULP yang bersifat sementara atau *ad-hoc*, maka harus segera didorong supaya mandiri.[5]

Berdasarkan hasil kajian KPK beberapa waktu lalu, salah satu permasalahan terkait tingginya kasus Pengadaan Barang/Jasa adalah keberadaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Pokja yang tidak profesional, tidak permanen dan tidak independen. ULP yang demikian sangat rawan mendapat intervensi, Itulah sebabnya, KPK mendorong keberadaan ULP yang mandiri, permanen dan independen. Dengan begitu, diharapkan semua proses Pengadaan Barang/Jasa bisa berjalan secara profesional, adil, transparan, dan sesuai aturan yang berlaku, dalam hal ini diperlukan Standart Operasional Prosedur (SOP).

Arti prosedur menurut Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja prosedur adalah cara memecahkan suatu masalah yang dilakukan langkah demi langkah dan cara melakukan kegiatan yang disusun secara rapi dan sistematis.[6]Menurut Eko Endarmoko menyatakan "*prosedur* adalah jalan, langkah, metode, modus operandi, proses, saluran, siasat atau garis haluan kebijakan strategi".[7]Prosedur adalah tahap-tahap kegiatan dalam melaksanakan suatu kegiatan dan metode langkah demi langkah secara nyata dalam memecahkan masalah.

Persoalan ULP permanen memang sangat mendesak, berdasarkan data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) per November 2016, hanya 94 ULP permanen (16%) dari 707 jumlah K/L/D/I yang sudah terbentuk. ULP permanen itu sendiri didefinisikan sebagai Unit Pengadaan yang khusus/fokus menangani pengadaan, mulai dari perencanaan pengadaan, pelaksanaan, melakukan vendor management system dan kegiataan pengadaan lain. ULP bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.[8]

Permasalahan yang sering terjadi di lingkungan pengadaan barang atau jasa dikarenakan kurangnya tranparansi sebagaimana transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai.[9] Menurut Mustopa Didjaja Transparansi adalah keterbukaan pemerintah

---

[5] Menurut Karso Saminurrahmat ahli pengadaan barang dan jasa http://kpk.go.id/id/berita/berita-kpk-kegiatan/3977-berharap-pada-ulp-yang-independen-dan-permanen

[6] EM Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 3, Difa Publishers, Semarang, 2008, hlm 672

[7] Endarmoko, Eko, *Tesaurus Bahasa Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006. hlm 488

[8] Ketua KPK Agus Rahardjo http://kpk.go.id/id/berita/berita-kpk-kegiatan/3977-berharap-pada-ulp-yang-independen-dan-permanen

[9] P. Loina Lalolo Krina, *Idikator Dan Alat Ukur Prinsip Akuntabiitas, Transparansi Dan Partisipasi*. Jakarta, 2003, hlm 13

dalam membuat kebijakan- kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas antara pemerintah dengan rakyat.[10] Menurut Kristianten, transparansi akan memberikan dampak positif dalam tata pemerintahan. Transparansi akan meningkatkan pertanggungjawaban para perumus kebijakan sehingga kontrol masyarakat terhadap para pemegang otoritas pembuat kebijakan akan berjalan efektif.[11]

Menurut Penulis pentingnya keberadaan ULP merupakan bukti transformasi kelembagaan menuju pengadaan yang profesional, apabila pengadaan hanya dilakukan secara *ad-hoc* (sementara) maka akan terjadi pengadaan yang tidak profesional, ketika ada proses lelang barulah dibentuk panitia lelang tentu saja sistem semacam itu keliru karena pengadaan merupakan suatu proses yang berkesinambungan sepanjang tahun. Konsep kepanitiaan *adhoc* harus dihapuskan dan sebagai gantinya dibentuklah kelembagaan yang permanen agar Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) bisa menjalankan tugasnya secara profesional, akuntabilitas dan transparan tidak ada intervensi dari pihak mana pun.

Kepala ULP memiliki wewenang dalam hal menentukan tugas dan tanggungjawaab Pokja ULP dan membuat aturan yang menyatakan bahwa Pokja ULP dapat diberikan hak sepenuhnya mendapatkan penilaian kinerja pegawai, serta menetapkan aturan yang menjadikan pokja sebagai pegawai tetap bukan bersifat *ad-hoc* (sementara), apabila Pegawai ASN mendapatkan haknya selaku Pokja ULP maka Pengadaan yang dilaksanakan akan sesuai yang diharapkan.

Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.[12] Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi.

Bagir Manan menyatakan dalam Hukum Tata Negara, kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak

---

[10] Mustopadidjaja AR, *Manajemen Proses Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi Kinerja*, Duta Pertiwi Foundation. LAN RI Jakarta, 2003, hlm 261

[11] Kristianten, *Transparansi Anggaran Pemerintah*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006 hlm 31

[12] Nurmayani S.H.,M.H, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung Bandar lampung. 2009, hlm. 26

berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.[13]

Atribusi terjadinya pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Atribusi kewenangan dalam peraturan perundang-undangan adalah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang pada puncaknya diberikan oleh UUD 1945 atau UU kepada suatu lembaga negara atau pemerintah. Kewenangan tersebut melekat terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap diperlukan, disini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru.

Konsekuensi yuridis yang ditemukan apabila ada Pelanggaran yang teridentifikasi dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat pidana, wanprestasi atas perjanjian pengadaan barang/ jasa dan perbuatan melawan hukum maupun pelanggaran prosedural yang dilakukan oleh organisasi Pengadaan Barang/ Jasa, terkadang berakhir pada kasus korupsi, mulai dari tersangka, terdakwa maupun terpidana. Tidak sedikit pula pelanggaran tersebut diakukan oleh pejabat yang berakhir di jeruji besi, karena terjerat pelanggaran tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang mengakibatkan kerugian Negara.

Mengenai perbuatan yang dilarang dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah menjelaskan bahwa dalam melakukan pemaketan Barang/Jasa, Pokja dilarang :

a. Menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing;
b. Menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya bisa dipisahkan dan/ataubesaran nilainya seharusnya dilakukan oleh Usaha Mikrodan Usaha Kecil serta koperasi kecil;

[13] Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*, Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 2000, hlm. 1-2.

c. Memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paketdengan maksud menghindari pelelangan; dan/atau;
d. Menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif.

Dampak terhadap proses personil Pokja adanya ketakutan untuk menjadi PPK dan Pokja ULP karena menghindari menjadi tersangka dikarenakan Pokja ULP kelalaian atau alpa (tidak Kompeten) dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Pokja Ulp, Profesional Pokja ULP harus integriasi dan mempunyai prinsip responsibilitas, transparansi, akuntabilitas. Kontrak yang diputus dalam arti pekerjaan tidak selesai berdampak pada pemborosan keuangan negara (APBN/APBD) Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) seharusnya menjadi pengayom bagi seluruh prosonil yang ada dalam pemerintahaannya. Tindakan Pokja ULP/Pejabat Pengadaan/PPK Tindakan yang dikenakan sanksi Tindakan Sanksi dasar Pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa berupa Sanksi Administrasi, Penuntutan ganti rugi, Pelaporan secara pidana.

Sebagaimana yang dikemukakan mardiasmo pengertian akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*Agent*) untuk memberikan tanggungjawab, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatannya yang menjadi tanggungjawab kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut." Pelayanan publik merupakan salah satu *Output* dari terciptanya *Good Governance*, dengan cara membentuk pemerintah yang transparan dan akuntabel dalam memberikan pelayanan dapat menciptakan pelayanan kepada publik yang optimal dan berkualitas yang mengacu pada kepuasan masyarakat atas pelayanan yang di berikan.[14]

Setiap pekerjaan yang dapat menimbulkan resiko harus dilakukan dengan prosedur yang ketat dan tetap untuk meniadakan atau mengurangi resiko/kesalahan pengadaan juga mengandung resiko (mendapat komplain dari masyarakat, terkena sanksi hukum, barang/jasa tidak sesuai kebutuhan) jadi harus memiliki prosedur yang jelas. Prosedur tidak dapat berdiri dan berjalan sendiri melainkan dijalankan oleh orang – orang sebagai pelaksana prosedur. Peranan prosedur sifatnya sebagai pelaksana dari semua langkah – langkah kebijaksanaan

[14] Hasibuan, Malayu S.P, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cetakan ke-11, PT.Bumi Aksara, Jakarta, 2008 hlm 321

dan keputusan yang diambil dalam melaksanakan pekerjaan maka peranannya juga harus dikelola secara maksimal.

Pokja ULP tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, apabila Pokja ULP melakukan perbuatan yang dilarang maka berdasarkan peraturan perundang-undangan Pokja ULP akan menerima konsekuensi melakukan perbuatan melawan hukum, apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa, maka ULP dikenakan sanksi administrasi, dituntut ganti rugi, dan/atau dilaporkan secara pidana. Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf f, selain dikenakan sanksi administratif, sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam dan dikenakan sanksi finansial.

Konsekuensi bagi Pokja ULP barang atau jasa, yaitu wajib dan mematuhi segala ketentuan yang tertuang di dalam peraturan perundang-undangan. Organisasi Pengadaan memiliki peranan penting dalam melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa, sebagai pelaksana seluruh proses pengadaan, tanpa organisasi pengadaan, Pengadaan Barang atau Jasa tidak dapat dilaksanakan. Pengertian Organisasi Pengadaan Barang aau Jasa sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tenang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan perubahannya tidak mengatur secara tegas mengenai sifat-sifat pelanggaran yang dilakukan Pokja ULP atau pejabat pengadaan dalam proses pengadaan yang berindikasi administrasi, perdata maupun pidana. Secara tegas Pasal 118 ayat (7) hanya mengatur bahwa apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses pengadaan barang/jasa, Pokja ULP dikenakan sanksi administrasi, ganti rugi dan/atau dilaporkan secara pidana.

Tugas dan fungsi Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) seringkali menghadapi banyak permasalahan, antar lain berhadapan dengan permasalahan keterbatasan anggaran pendukung dan honor, ketidakfahaman peraturan perundang-undangan dikarenakan peraturan yang terus berubah, dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa seringkali mendekati kolusi-korupsi-nepotisme dan fungsi ULP tidak optimal, sehingga hal tersebut bagi Pokja ULP menjadi rentan dan dianggap sebagai kambing hitam penyebab terjadinya perbuatan melawan hukum, baik pidana maupun perdata maka dari itu Pokja ULP harus mempunyai kepastian hukum.

Soedikno Mertokusumo menyatakan kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, selebihnya dikatakan bahwa *perlindungan*

yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian hukum mengharuskan hukum objektif yang berlaku untuk setiap orang tersebut harus jelas dan ditaati. Disini ditekankan bahwa kepastian hukum juga menyangkut kepastian norma hukum. Kepastian norma hukum ini harus diciptakan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan dengan berdasarkan asas legalitas, kepatutan, dan keadilan. Kepastian hukum dalam perundang-undangan mengandung pengertian dalam hal substansi hukum dan dalam norma hukum agar perundang-undangan yang dibuat berkeadilan dan bermanfaat.[15]

Kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan pengaturan secara jelas diatur dengan undang-undang pemerintahan daerah.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Bab VII tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Bagian Kedua tentang Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pada Pasal 58, menyebutkan "Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dalam menyelenggaraan Pemerintahan Negara yang terdiri atas" :

a. Kepastian hukum,
b. Tertib Penyelenggaraan Negara,
c. Kepentingan Umum,
d. Keterbukaan,
e. Proposionalitas,
f. Profesionalitas,
g. Akuntabel,
h. Efisiensi,
i. Efektivitas, dan
j. Keadilan.

Asas penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut, salah satunya yang penting adalah mengenai kepastian hukum. Dalam Penjelasan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pada Pasal 58 huruf a, disebutkan "Yang dimaksud dengan "Kepastian Hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara".

[15]Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum (sebuah Pengantar)*, Liberty, Edisi Kedua (Cetakan Kedua), Yogyakarta, 2006, hlm. 11

Asas dalam negara hukum dalam perundangan tersebut yaitu kepastian hukum dapat dipahami dari dua pengertian yaitu

1. Kepastian hukum dari penyelenggaraan negara, berdasarkan asas legalitas, kepatutan dan keadilan.
2. Kepastian hukum dalam suatu aturan (kepastian norma) agar tidak menimbulkan kabur (tidak jelas) atau konflik norma.Kepastian hukum merupakan wujud asas legalitas *(legaliteit)* dimaknai oleh Sudargo Gautama dari dua sisi, yakni :
    1. Dari sisi warga negara, sebagai kelanjutan dari prinsip pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan adalah pelanggaran terhadap hak-hak individual itu hanya dapat dilakukan apabila diperbolehkan dan berdasarkan peraturan-peraturan hukum.
    2. Dari sisi negara, yaitu tiap tindakan negara harus berdasarkan hukum. Peraturan perundang-undangan yang diadakan terlebih dahulu merupakan batas kekuasaan bertindak negara.[16]

Menurut Penulis Pokja ULP (Unit Layanan Pengadaan) dalam mejalankan tugas dan fungsinya membutuhkan suatu kepastian hukum dari pemerintah suatu upaya perlindungan hukum yang bersifat represif dan preventif. Perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, begitu juga halnya bagi Pokja ULP dalam tugasnya melaksanakan pengadaan barang/ jasa pemerintah, agar terciptanya rasa keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian di dalam mendapatkan keadilan terhadap apa yang dilakukan Pokja ULP yang sudah sesuai dengan ketentuan seharusnya memperoleh *reward* atau imbalan berupa Penilain Kinerja di ULP bukannya di instansi tempat Porsenil Pokja bekerja yang sesuai dengan hasil kerja yang dilakukannya.

KESIMPULAN

Struktur dan kedudukan Kelompok Kerja (Pokja) pada unit layanan pengadaan pemerintah aceh belum sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 berserta perubahannya dan belum sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Aceh dikarenakan belum ada aturan yang mengikat kelompok kerja (Pokja) hanya mengatur kewajiban sebagai pokja dan

[16] Sudargo Gautama, *Pengertian tentang Negara Hukum,* Liberty, Yogyakarta, 1973, hlm. 9

tidak ada aturan tentang hak-hak pokja di dalam Unit Layanan Pengadaan (ULP), sehingga belum ada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum.

Tugas dan fungsi Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) seringkali menghadapi banyak permasalahan, antar lain berhadapan dengan permasalahan keterbatasan anggaran pendukung dan honor, ketidakfahaman peraturan perundang-undangan dikarenakan peraturan yang terus berubah, dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa seringkali mendekati Kolusi, Korupsi, Nepotisme (KKN) dan fungsi ULP tidak optimal, sehingga hal tersebut bagi Pokja ULP menjadi rentan dan penyebab terjadinya perbuatan melawan hukum, baik pidana maupun perdata maka dari itu Pokja ULP belum mempunyai kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Bambang Waluyo, 2010, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Baridwan, Zaki, 2009, *Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur dan Metode*, YKPN, Yogyakarta.

Bagir Manan, 2000, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah,* Fakultas Hukum Unpad, Bandung.

Endarmoko, Eko, 2006, *Tesaurus Bahasa Indonesia,* PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Hasibuan, Malayu S.P, 2008, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cetakan ke-11, PT.Bumi Aksara, Jakarta.

Johnny Ibrahim, 2012, *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif,* Bayumedia, Malang.

Kristianten, 2006, *Transparansi Anggaran Pemerintah*, Rineka Cipta, Jakarta.

Karso Saminurrahmat, ahli pengadaan barang dan jasa "*berharap pada ulp yang independen dan permanen*" http://kpk.go.id/id/berita/berita-kpk-kegiatan/3977 di unduh 14 Desember

Ketua KPK Agus Rahardjo, "*berharap pada ulp yang independen dan permanen*" http://kpk.go.id/id/berita/berita-kpk-kegiatan/3977 di unduh 14 Desember

Loina Lalolo Krina, P 2003, *Idikator Dan Alat Ukur Prinsip Akuntabiitas, Transparansi Dan Partisipasi*. Jakarta.

Mustopadidjaja AR, 2003, *Manajemen Proses Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi Kinerja*, Duta Pertiwi Foundation. LAN RI Jakarta.

Nurmayani S.H.,M.H, 2009, *Hukum Administrasi Daerah*. Universitas Lampung, Bandar lampung.

Prof. Dr. Lijan Poltak Sinambela, Dkk., 2006, *Reformasi Pelayanan Publik*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2006, *Penemuan Hukum (sebuah Pengantar)*, Liberty, Edisi Kedua (Cetakan Kedua), Yogyakarta,

Sudargo Gautama, 1973, *Pengertian tentang Negara Hukum*, Liberty, Yogyakarta,

Zul Fajri, EM dan Ratu Aprilia Senja, 2008, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 3, Difa Publishers, Semarang.